



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR :TAHUN

TENTANG PENETAPAN TENAGA PENDAMPING DAN BESARNYA HONOR PENDAMPING DESA BARUPROGRAM DESA MANDIRI PANGAN KABUPATEN YAHUKIMOTAHUN 2011

BUPATI YAHUKIMO

Lampiran : 1(satu) Lembar

Menimbang : a. Bahwadalam rangka keberhasilan Program Desa Mandiri Pangan secara berkelanjutan, perlu ditetapkan Tenaga Pendamping bagi desa baru;
b. bahwa dalam DIPA dan POK Dana Tugas Pembantuan Bidang Ketahanan Pangan Tahun 2011 Provinsi Papua yang dialokasikan untuk Kabupaten Yahukimo tersedia anggaran untuk pembayaran honor tenaga pendamping desa baru;
c. bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat : 1.Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah denganUndang-UndangNomr 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
4.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5075);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara tahun2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 59/Permentan/KU.410/12/2009 tentang Penugasan kepada Gubernur dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2010

Memperhatikan: 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011 Nomor :2117/018-11.4;01/30/2011 Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Tanggal 20 Desember 2010;
2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Desa Mandiri Pangan Tahun 2011
3. Petunjuk Pelaksanaan Program Aksi Desa Mandiri Pangan Tahun 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tenaga Pendamping Desa Baru pada Program Desa Mandiri Pangan.
- KEDUA : Kepada tenaga pendamping desa baru sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU diberikan honor Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama 8 (delapan) bulan sepanjang anggaran masih memungkinkan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Tugas Pembantuan Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Papua yang dialokasikan untuk Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian di Jakarta;
4. Kakanwil XXX Ditjen Perbendaharaan di Jayapura;
5. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua di Jayapura;
6. Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Perkebunan Kabupaten Yahukimo di Sumohai;
7. Kepala KPPN Jayapura di Jayapura;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR :
TANGGAL :

NO.	NAMA	KAMPUNG/DISTRIK	Bsarnya Honor/bulan (Rp)
1.	LEO HESELO	KampungHerawe Distrik Mugi	1.450.000,-

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 46 TAHUN 2011**

**TENTANG
PENETAPAN TENAGA PENDAMPING DAN BESARNYA HONOR PENDAMPING
DESA BARUPROGRAM DESA MANDIRI PANGAN
KABUPATEN YAHUKIMOTAHUN 2011**

BUPATI YAHUKIMO

Lampiran : 1(satu)

Menimbang : a. Bahwadalam rangka keberhasilan Program Desa Mandiri Pangan secara berkelanjutan, perlu ditetapkan Tenaga Pendamping bagi desa baru;
b. bahwa dalam DIPA dan POK Dana Tugas Pembantuan Bidang Ketahanan Pangan Tahun 2011 Provinsi Papua yang dialokasikan untuk Kabupaten Yahukimo tersedia anggaran untuk pembayaran honor tenaga pendamping desa baru;
c. bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5075);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 59/Permentan/KU.410/12/2009 tentang Penugasan kepada Gubernur dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2010

Memperhatikan: 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011 Nomor :2117/018-11.4;01/30/2011 Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Tanggal 20 Desember 2010;
2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Desa Mandiri Pangan Tahun 2011
3. Petunjuk Pelaksanaan Program Aksi Desa Mandiri Pangan Tahun 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tenaga Pendamping Desa Baru pada Program Desa Mandiri Pangan.
- KEDUA** : Kepada tenaga pendamping desa baru sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA diberikan honor Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama 8 (delapan) bulan sepanjang anggaran masih memungkinkan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Tugas Pembantuan Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Papua yang dialokasikan untuk Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 08 Juli 2011

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Untuksalinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

PAULUS MITA

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 46 TAHUN 2011
TANGGAL : 08 JULI 2011

TENAGA PENDAMPING DAN BESARNYA HONOR PENDAMPING DESA BARU
PROGRAM DESA MANDIRI PANGAN
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2011

NO.	NAMA	KAMPUNG/DISTRIK	Bsarnya Honor/bulan (Rp)
1.	LEO HESELO	KampungHerawe Distrik Mugi	1.450.000,-

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Untuksalinan yang sahsesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

PAULUS MITA